



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N P A S E R**

Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 33/HM.00.02/K.KI-05/07/2026

**TENTANG
TIM FASILITASI KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN PASER TAHUN 2026**

KETUA BAWASLU KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, publikasi kegiatan, dan penguatan citra kelembagaan Bawaslu Kabupaten Paser, diperlukan Tim Fasilitasi Kehumasan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paser nomor 021/HK.01.01/K.KI-05/07/2026 pada hari Rabu tanggal 01 Juli Tahun 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Fasilitasi Kehumasan, yang diampu oleh Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Paser sebagai penanggung jawab; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser tentang Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Paser Tahun 2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981); dan
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan; Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG TIM FASILITASI KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Paser Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Paser;
 - 2. Mengelola publikasi kegiatan dan informasi kelembagaan;
 - 3. Mengelola media sosial, website, dan dokumentasi kegiatan;
 - 4. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan media massa dan pemangku kepentingan;
 - 5. Mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan

6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kehumasan.
- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kehumasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paser melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
- KEEMPAT

:

Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Paser;
- KELIMA

:

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEENAM

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Paser;
- KETUJUH

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,



Nur Khamid, S.H.

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2.

Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser
Nomor :33/HK.00.02/K.KI-05/07/2026
Tanggal : 22 Juli 2026

TIM FASILITASI KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN PASER TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pembina			
1.	Nur Khamid, S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Paser	Pembina
2.	Fauzan, S.Sos.I., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Paser	
3.	Firman, S.P., M.Ling.	Anggota Bawaslu Kab. Paser	
II. Pengarah			
1.	Eka Dualolo, S.IP.	Plt Kepala Sekretariat	Pengarah
III. Ketua			
1.	Eka Dualolo, S.IP.	Kasubbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
IV. Anggota			
1.	Anggun Kurnia, S.P.	Staf	Tim Humas
2.	Hamdani, S.P.	Staf	Tim Humas
3.	Astry Sari, S.H.	Staf	Tim Humas
4.	Agustinus Seto, S.Kom.	Staf	Tim Humas
5.	Kheru Slamet	Staf	Tim Humas
6.	Dwi Handoko, S.Sos.	Staf	Kontributor
7.	Wahyu Surya Susanto Erman, S.H.	Staf	Kontributor
8.	Khalida Yuni Safitri, S.H.	Staf	Kontributor
9.	Yoseprina Ruth Purba Siboro, S.E.	Staf	Kontributor
10.	M. Aidil Fatwa, S.P.	Staf	Kontributor
11.	Achmad Maulani	Staf	Kontributor
12.	Subandoro	Staf	Kontributor

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Sahrullah	Staf	Kontributor
14.	Shella Regita Cahyani Putri	Staf	Kontributor

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA,



Nur Khamid, S.H.